

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah syarat bagi pemerintahan untuk memenuhi keinginan masyarakat, mencapai tujuan dan cita-cita negara. Demi terwujudnya *Good Governance* dibutuhkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mutu yang tinggi dan kompeten di sektornya. SKPD adalah kantor pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk mendapatkan dan memanfaatkan rencana pengeluaran untuk menyelesaikan tugas pokok dan kapasitasnya. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, nama atau istilahnya berubah, yaitu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kewajiban OPD adalah membuat akuntabilitas keuangan. Wujud tanggung jawab organisasi untuk menggapai tujuan yang sudah ditentukan adalah akuntabilitas, dengan sarana akuntabilitas reguler (Dewi, 2017). Laporan keuangan adalah sistem akuntabilitas pemerintah dan untuk menunjukkan aktivitas keuangan lembaga pemerintah kepada publik. Data yang terkandung didalam pelaporan keuangan sangatlah penting karena bisa dipakai dalam mengambil keputusan dan menentukan rencana kegiatan selanjutnya. Maka dari itu, laporan harus dibuat berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Kebutuhan dalam pembuatan laporan keuangan yang memiliki kualitas tinggi tidak mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan pemerintah. Kecurangan (*fraud*) adalah penipuan atau kesalahan yang dilakukan secara

sengaja oleh orang yang mengetahui bahwa kesalahan itu dapat berakibat buruk bagi individu, entitas, dan pihak lain. IAI (2001) dalam Wilopo (2008) menggambarkan kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang muncul dari kecurangan pengungkapan keuangan yaitu secara sengaja memanipulasi jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menipu klien atau pengguna laporan keuangan, penggelapan aset entitas dengan salah saji pemeliharaan aktiva membuat laporan keuangan tidak dibuat sesuai dengan pedoman pembukuan akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Tindak korupsi (*corruption*) merupakan kasus kecurangan yang sering terjadi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilaksanakan oleh pejabat publik berupa kecurangan dan tindakan memperkaya diri mereka sendiri. Reparasi atau akomodasi pemerintah menjadi tidak bisa maksimal karena korupsi menyebabkan anggaran tidak tersalurkan dengan baik sehingga masyarakat dirugikan oleh tindakan korupsi tersebut. Wertheim dalam Revida (2003) menjelaskan bahwa pemerintah disebut mengambil langkah korupsi apabila mendapat hadiah dari orang yang mempunyai tujuan untuk mempengaruhi pemerintah untuk membuat keputusan yang memberikan keuntungan pada orang yang memberikan hadiah. Kadangkala mereka yang memberi hadiah berupa retribusi atau jasa juga termasuk dalam korupsi.

Macam-macam permasalahan kecurangan (*fraud*) yang terjadi di Kabupaten Kudus diantaranya yaitu yang pertama, korupsi dana bantuan sarana dan prasarana pendidikan kabupaten Kudus tahun anggaran 2004-2005 yang dilakukan oleh MT selaku Bupati Kudus. Kasus ini ditangani oleh Kejaksaan

Negeri Kudus. MT selaku Bupati Kudus dijatuhi hukuman 22 bulan penjara dan denda Rp 100 juta pada Februari 2015. Kasus yang kedua terjadi pada tahun 2019 Bupati Kudus dengan inisial MT disebut menerima suap sebesar Rp 750 juta dari Pelaksana tugas Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus.. Penerimaan suap itu berkaitan dengan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus.

Kecurangan akuntansi terjadi disebabkan oleh adanya komponen yang mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang atau tidak sesuai aturan. Faktor yang mendorong seseorang melakukan *fraud* adalah kesesuaian kompensasi (Toyyiban, 2009). Menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN), ada 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia yang terbukti melakukan korupsi. Dari 2.357 orang yang terlibat, 98 orang PNS di tingkat pusat, dan 2.259 di tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membenarkan alasan banyaknya korupsi oleh PNS adalah karena pendapatan yang mereka terima dari gaji ataupun tunjangan terlalu sedikit. Ketidakpuasan terhadap gaji dan tunjangan mendorong pegawai negeri untuk mencari cara, termasuk korupsi untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Pemikiran akan ketidakadilan dalam suatu organisasi dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak kecurangan (*fraud*). Konsep psikologis yang mengarahkan keadilan dengan hasil yang dialami merupakan keadilan distributif, sementara itu keadilan merujuk pada tingkatan keadilan yang dialami dalam proses pengambilan keputusan disebut dengan keadilan prosedural (Rae and Subramaniam, 2008). Apabila terdapat pemikiran tentang keadilan hierarkis yang

rendah pada umumnya akan memperluas peristiwa kecurangan (*fraud*). Semakin tinggi pemikiran ekuitas otoritatif atau keadilan organisasi, semakin rendah tingkat kecurangan di area otoritas publik. Faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi adalah kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, *gender*, asimetri informasi, dan ketaatan terhadap aturan akuntansi.

Faktor pertama yang memberikan pengaruh terhadap terjadinya kecurangan akuntansi adalah kesesuaian kompensasi. Kompensasi diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh karyawan atau pegawai sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada organisasi baik berupa uang, barang langsung maupun tidak langsung (Hasibuan, 2003). (Gibson dkk, 1997) dalam (Delfi dkk, 2014) menggambarkan bahwa pemberian kompensasi yang sesuai dapat memberi kepuasan dan motivasi kerja, sehingga memotivasi individu untuk melakukan yang terbaik pada entitas tempatnya bekerja. Kompensasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan diharapkan dapat memberikan kepuasan tersendiri sehingga individu tersebut tidak mencoba bertindak yang dapat membebani dan merugikan organisasi, termasuk kecurangan akuntansi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fani Maretta Putri dan Vita Fitria Sari (2019) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan penelitian Deni Ahriati, Paryitno Basuki, dan Erna Widiastuty (2015) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor kedua yang memberikan pengaruh terhadap terjadinya kecurangan akuntansi adalah efektivitas pengendalian internal. Pengendalian internal adalah seluruh interaksi yang dipengaruhi oleh pimpinan dan karyawan lainnya dalam entitas. Pengendalian internal bertujuan untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan dalam mencapai tujuan keandalan pelaporan keuangan, jaminan aset dan catatan yang berwenang, dan untuk mencapai tujuan entitas melalui tugas yang efektif dan produktif serta konsisten dengan hukum dan pedoman yang berlaku (Rahayu dan Suhayati, 2010). Pengendalian internal yang buruk akan memberi peluang bagi individu untuk melakukan kecurangan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fani Mareta Putri dan Vita Fitria Sari (2019) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Deni Ahriati, Paryitno Basuki, dan Erna Widiastuty (2015) menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor ketiga yang mempengaruhi terjadinya kecurangan akuntansi adalah *gender*. Dalam berita kasus korupsi, *gender* khususnya laki-laki lebih banyak bertindak korupsi daripada perempuan (Puspitawati, 2013). *Gender* didefinisikan sebagai perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dari segi perilaku, peran, karakteristik emosional, dan mentalitas. Perbedaan peran gender dibentuk oleh sosialisasi sosial budaya, penguatan, transmisi, bahkan konstruksi melalui ajaran agama dan kebijakan nasional. Situasi ini telah memicu berbagai permasalahan eksploitasi gender antara laki-laki dan perempuan. Perempuan

sebagai individu yang dipandang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, diremehkan, kekerasan, pelabelan negatif, dan beban ganda adalah bentuk-bentuk dari ketidakadilan *gender* (Nugraha, 2008). Dalam penelitian Hirawresti Langgen Apsari (2016) menyatakan bahwa *gender* tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan dalam penelitian Luh Komang Merawati dan I Nym Kusuma Adnyana Mahaputra (2017) menyatakan bahwa *gender* berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor keempat yang memberi pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi adalah asimetri informasi. Asimetri informasi mengacu pada informasi atau data yang tidak didistribusikan secara merata antara anggota dan kepala. Dalam hal ini kepala seharusnya sudah memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengukur tingkat pencapaian yang dicapai oleh pelaku usaha, namun kenyataannya, agen tidak sepenuhnya memberikan semua informasi yang diperoleh oleh kepala mengenai pengukuran kemungkinan pencapaian. Dalam penelitian Amalia Nurul Hidayah dan Misdiyono (2019) serta Preditia Arie Ayu Putri, Soni Agus Irwandi (2016) menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan dalam penelitian Reni Septiani dan Rani Eka Diansari (2018) serta Deni Ahriati, Prayitno Basuki, Erna Widiastuty (2015) menyatakan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor terakhir yang berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya akuntansi adalah ketaatan aturan akuntansi. Ketaatan terhadap aturan akuntansi adalah tindakan disipliner terhadap aturan akuntansi yang beroperasi di organisasi.

Pemerintah daerah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Panduan tentang petunjuk langkah demi langkah dalam melakukan aktivitas akuntansi dengan tepat untuk menghasilkan laporan keuangan yang kuat dan memberikan data yang dapat diandalkan kepada semua pihak yang terlibat, semua terdapat di dalam standar akuntansi. Publik membutuhkan informasi yang dapat dipercaya, untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya maka harus menerapkan prinsip akuntansi yang berlaku umum (IAI, 2002). Dalam penelitian Intan Putri Estikasari, Priyo Hari Adi (2019) menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Tidak sejalan dengan penelitian Devy Ervina Indriastuti, Agusdin, Animah (2016) yang menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Banyak hasil dari penelitian tentang kecurangan akuntansi yang tidak konsisten. Sehingga masih bisa diteliti lagi. Penelitian ini menggunakan replika peneliti sebelumnya yaitu Fani Maretta Putri, Vita Fitria Sari (2019). Perbedaan yang pertama adalah penambahan variabel independen yaitu *gender*, asimetri informasi dan ketaatan aturan akuntansi berdasarkan saran yang ada di jurnal utama.

Alasan pemilihan variabel ini adalah karena pertama, *gender* diartikan sebagai perbedaan nyata dalam nilai dan perilaku antara pria dan wanita. Melalui ajaran agama dan pengaturan publik peran *gender* disosialisasikan, diperkuat, diwariskan, dan dibangun di mata dan budaya publik. Situasi ini menyebabkan berbagai masalah ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan

gender memanifestasikan dirinya dalam bentuk yang berbeda, seperti meremehkan, kekerasan, pelabelan negatif, beban ganda, dan penundukan perempuan sebagai individu yang dipandang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hampir di semua masalah kehidupan sehari-hari ketidakadilan ini terjadi, termasuk dalam hal kecurangan akuntansi (Nugraha, 2008). Auditor perempuan memperlihatkan sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit yang lebih tinggi daripada auditor pria (Noviyanti, 2008). Auditor wanita lebih tepat dan akurat daripada auditor pria ketika melaksanakan tugas-tugas yang mengandung beberapa unsur yang pelik, rumit, sulit, dan saling berhubungan (Chung dan Monroe, 2001). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan sebenarnya harus diperhatikan mengingat mereka memiliki mental tradisionalisme yang tinggi dan berhati-hati dalam mengambil keputusan, pada umumnya akan menjauhi bahaya, dan lebih teliti (Kusumastuti dkk,2007).

Kedua, penambahan variabel asimetri informasi dilakukan karena apabila terjadi ketidakseimbangan informasi maka penyajian laporan keuangan menjadi bias dan bermanfaat bagi mereka untuk mempertahankan posisi atau jabatan, mendapatkan kompensasi yang tinggi, atau sekedar mendapatkan apresiasi dari atasan. Asimetri informasi yang terjadi antara pimpinan dan pegawai mendorong pegawai untuk memberikan informasi yang tidak benar dan bertindak curang (*fraud*), terlebih jika informasinya terkait dengan pengukuran kinerja (Zainal, 2013).

Ketiga, penambahan variabel ketaatan aturan akuntansi. Salah satu pemicu terjadinya kecurangan adalah karena kegagalan dalam pembuatan laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang ditimbulkan oleh penolakan pada peraturan akuntansi. Aset dan laporan keuangan dapat dimanipulasi karena adanya penyimpangan metode dan aturan (Wolk and Tearney, 1997).

Perbedaan penelitian yang keempat berkaitan dengan objek penelitian pada penelitian sebelumnya adalah Mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP dengan periode penelitian tahun 2019. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus sebagai objek penelitian dengan periode tahun 2021.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini dibuat dengan judul ” **PENGARUH KESESUAIAN KOMPENSASI, PENGENDALIAN INTERNAL, GENDER, ASIMETRI INFORMASI DAN KETAATAN ATURAN AKUNTANSI TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus)**”.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk mencegah terjadinya kerancuan dalam pembahasan, maka penulis hanya akan membahas pada Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, *Gender*, Asimetri Informasi, dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus).

1. Objek penelitian ini adalah organisasi perangkat daerah kabupaten kudus

2. Responden yang akan dijadikan sampel adalah kepala bagian keuangan, bendahara dan staf bagian keuangan pada organisasi perangkat daerah kabupaten kudus
3. Variabel yang diteliti dibatasi pada variabel independennya yaitu kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, *gender*, asimetri informasi, dan ketaatan aturan akuntansi, dan variabel dependennya adalah kecenderungan kecurangan akuntansi

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi organisasi perangkat daerah kabupaten kudus?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi organisasi perangkat daerah kabupaten kudus?
3. Apakah *gender* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi organisasi perangkat daerah kabupaten kudus?
4. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi organisasi perangkat daerah kabupaten kudus?
5. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi organisasi perangkat daerah kabupaten kudus?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Menguji adanya pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi organisasi perangkat daerah.
- b. Menguji adanya pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi organisasi perangkat daerah.
- c. Menguji adanya pengaruh *gender* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi organisasi perangkat daerah.
- d. Menguji adanya pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi organisasi perangkat daerah.
- e. Menguji adanya pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi organisasi perangkat daerah.
- f. Menguji adanya pengaruh kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, *gender*, asimetri informasi dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada organisasi perangkat daerah secara berganda.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang *fraud*, dan dapat dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan berbagai

permasalahan yang ada, serta dapat dijadikan sebagai acuan tambahan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peneliti tentang fraud utamanya di bagian pemerintahan. Untuk kepentingan penelitian, OPD Kabupaten Kudus dapat digunakan sebagai alat manajemen yang berguna untuk mencegah terjadinya kecurangan pada organisasi sektor publik.

